



Asli

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50235 Telp. 8412180, Fax. 5317752

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : *400 / 3966*

TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

- MEMBACA** :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Semarang Timur** Nomor : **420 / 088 / 2008** Tanggal, **6 Maret 2008**
 2. Berita Acara Penyerahan Sekolah Dasar Negeri **Mlatiharjo 02** Nomor : **421.6 / 61 / 2008** tanggal, **28 Januari 2008**.
- MEMIMBANG** :
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi syarat persyaratan minimal Sekolah Dasar;
 - b. Oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang, tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tersebut;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI. Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonoigiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 BAB. VI ayat 1 dan ayat 2 tentang Pengintegrasian Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2008** Sekolah Dasar Negeri **Mlatiharjo 02** Kecamatan **Semarang Timur** Kota Semarang dinyatakan **DIGABUNG** dengan Sekolah Dasar Negeri **Mlatiharjo 01** Kecamatan **Semarang Timur** Kota Semarang.
- Kedua** : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, semua kekayaan milik Pemerintah yang berada di Sekolah Negeri tersebut harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Semarang;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diubah/dibetulkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : SEMARANG
Pada Tanggal : 1 Juli 2008.

An: WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang




Drs. SRI SANTOSO
NIP. 130911415


TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA

1. Walikota Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMN dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian, Sub Dinas dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur;
9. Arsip.

GAMBAR SITUASI TANAH DAN BANGUNAN

SD MLATIHARJO I-II

Luas tanah : ± 1.770 m²



Batas tanah :

- Utara : jl. Cimanuk VIII.
- Timur : jl. Cimanuk Raya.
- Selatan : Perumahan penduduk.
- Barat : jl. Cimanuk VIII.

Mengetahui,
Camat Semarang Utara

08 AUG 1988
MENGETAHUI
CAMAT SEMARANG UTARA
SEKRETARIAT
JADI, BA
NIP. 500 025 638

Mengetahui, 064/14/011/88

Kepala Kelurahan Mlatiharjo
B/SEKRETARIS
(SUMARDI)
NIP. 010128946

Semarang, 8 Agustus 1988

Kepala Sekolah
SD Mlatiharjo I
Sugatni Karsono
NIP. 130106661